


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
9. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
10. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
11. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau area terbuka di luar Kawasan Tanpa Rokok.

12. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
13. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
15. Media luar ruang adalah semua sarana yang digunakan untuk beriklan dalam bentuk papan iklan, spanduk atau bentuk lainnya yang ditempatkan di tempat umum.
16. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

(2) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. kendaraan angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. sarana kesehatan; dan
- h. sarana olahraga.

Pasal 3

Pimpinan lembaga dan/atau Badan yang tempat dan/atau lokasinya telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

Pasal 4

Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 5

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi ketentuan :

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. ukuran maksimal 2m x 2m;
- c. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- d. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e. terdapat Peringatan Bahaya Merokok;
- f. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;

- g. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- h. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 6

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:

- a. tulisan dan gambar;
- b. suara.

Pasal 8

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) harus:

- a. jelas dan mudah terbaca;
- b. berbentuk segi empat;
- c. terbuat dari bahan baku stiker yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

Pasal 9

Tanda dilarang merokok berbentuk suara meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau

- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

- (1) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah:
- lebar 21 centimeter;
 - tinggi 30 centimeter.
- (2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah
- lebar 17 centimeter;
 - tinggi 11 centimeter.

Pasal 11

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

- terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- mencantumkan lambang daerah;
- sanksi yang dikenakan;
- menggunakan jenis huruf (*font*) Arial minimal 24;
- warna dasar putih;
- ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca;
- dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 12

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Maret 2010

**WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN